



P U T U S A N

NO. 163/PID.B/2012/PN. STB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkaranya atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Maksasa Sembiring Pelawi alias Uncu ;
Tempat lahir : Halban ;
Umur/tanggal lahir : 59 tahun /31 Desember 1964 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Habalan, Desa Kutambaru,
Kecamatan Kutambaru, Kabupaten
Langkat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa tersebut di Penyidikan tidak dilakukan penahanan dan kemudian dilakukan penahanan oleh :

- Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2014 s/d 5 April 2014 ;
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 20 Maret 2014 s/d 18 April 2014 ;
 - Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 19 April 2014 s/d 17 Juni 2014 ;
- dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara di Rutan Tanjung Pura ;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diterangkan tentang haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 163/Pid.B/2014/PN.Stb. tanggal 20 Maret 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berikut surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dan terlampir dalam surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Langkat No. B-138/N.2.25/APB/03/2014 tanggal 19 Maret 2014 ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langkat No. 163/Pid.B/2014/PN.Stb. tanggal 20 Maret 2014 tentang penentuan hari pertama persidangan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta melihat barang buktinya di persidangan ;

Setelah membaca dan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-66-I/Stbat/03/2014 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 17 April 2014 yang pada akhir uraiannya Penuntut Umum berkesimpulan : Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Maksasa Sembiring Pelawi alias Uncu telah terbukti secara sah menurut hukum telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Maksasa Sembiring Pelawi alias Uncu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara ;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) lembar faktur/bon barang-barang tertanggal 10-10-2012 Ibu Barus yang dibuatkan oleh Toko Satria Jalan Sutomo Ujung No. 174 Medan ;
- 1 (satu) lembar faktur/bon barang-barang tertanggal 12-01-2012 Ibu Barus yang dibuat oleh Shinta Sigh Jalan A.H. Nasution 104 Medan ;

dikembalikan kepada saksi Surungta Br. Barus ;

1. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 17 April 2014 yang pada pokoknya memohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa menyatakan merasa bersalah dan akibat Terdakwa menjalani penahanan atas perkara ini menjadikan istri Terdakwa shock dan menjadi jatuh sakit. Atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah diajukannya, demikian pula Terdakwa atas tanggapan tersebut tetap pula pada harapan yang diajukannya ;

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-66-I/Stbat/03/2014 tanggal 19 Maret 2014 Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Maksasa Sembiring Pelawi Alias Uncu pada hari dan tanggal lupa pada bulan Januari tahun 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2012, bertempat di rumah saksi Surungta Br. Barus yang ditempati oleh saksi Nasa Lestari di Dusun Halban, Desa Kutambaru, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang



lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada bulan Januari 2012 saksi Surungta Br. Barus membeli barang-barang untuk dijualkan kembali di pekan malam hari di Dusun Halban, Desa Kutambaru, akan tetapi karena sesuatu halangan barang-barang tersebut belum sempat dijualkan kembali, selanjutnya barang-barang tersebut disimpan oleh saksi Surungta Br. Barus di rumahnya di Dusun Halban, Desa Kutambaru, Kecamatan Kutambaru, yang ditempati oleh saksi Nasa Lestari. Kemudian masih dalam bulan Januari 2012 bertempat di rumah saksi Surungta Br. Barus yang ditempati oleh saksi Nasa Lestari di Dusun Halban Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru, terdakwa berkata kepada saksi Surungta Br. Barus “tenang Kam Turang, barang-barang Kam ni Ku simpan dirumahku biar aman, nanti yang angkat barang-barang Ka mini, Aku sama anak Si Wawan” dimana pembicaraan tersebut disaksikan oleh saksi Nasa Lesatari, saksi Suryani, saksi Kristian Ginting dan saksi Timbul Pangaribuan, selanjutnya terdakwa pergi menuju rumahnya sedangkan Wawan menunggu di rumah saksi Surungta Br. Barus, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa datang kembali mempergunakan becak barang bermesin, lalu terdakwa bersama dengan Wawan mengangkat barang-barang berupa: terpal plastic warna biru dengan ukuran lebar 3 (tiga) meter dan panjang 100 (seratus) meter, kompor masak merek Hock dengan ukuran 22 (dua puluh dua) sumbu, gelas kaca merek Duralux ukuran besar warna merah sebanyak 10 (sepuluh) lusin, baut mesin ukuran 10 (sepuluh) inchi sebanyak 5 (lima) kotak, kabel listrik warna merah dan putih sebanyak 4 (empat) gulungan, bola lampu listrik bentuk spiral merek Plilip masing-masing 50 (lima puluh) Watt sebanyak 10 (sepuluh) buah, sendok ukuran kecil panjang sebanyak 5 (lima) lusin, topi kap lampu listrik sebanyak 10 (sepuluh) buah, tutup gelas terbuat dari plastic dan stenlis sebanyak 10 (sepuluh) lusin, tempat cok listrik ukuran 2 (dua) lobang sebanyak 30 (tiga puluh) buah, dan saringan the bergagang kawat sebanyak 2 (dua) buah, dari



dalam rumah saksi Surungta Br. Barus kedalam becak barang, yang disaksikan oleh saksi Surungta Br. Barus saksi Nasa Lesatari, saksi Suryani, saksi Kristian Ginting dan saksi Timbul Pangaribuan, selanjutnya terdakwa dan Wawan membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan becak barang menuju rumah terdakwa, sedangkan saksi Nasa Lestari mengikuti dari belakang melihat terdakwa membawa barang-barang tersebut menuju rumahnya ;

Lalu pada bulan Oktober 2012 sekira pukul 19.00 Wib saksi Surungta Br. Barus bersama dengan saksi Timbul Pangaribuan bertemu dengan terdakwa di simpang lampu merah di Pinang Baris, selanjutnya saksi Surungta Br. Barus mengatakan kepada terdakwa "Turang, barang-barang yang saya titipkan sama Turang akan saya ambil kembali" dijawab oleh terdakwa "Saya bayar aja Turang, tenda biru itu lima ratus ribu rupiah" Dijawab oleh saksi Surungta Br. Barus "tenda biru itu saya beli satu juta tiga ratus ribu rupiah, kan tidak mungkin turang bayar lima ratus ribu rupiah, mungkin hari Minggu barang-barang itu saya ambil dan yang akan mengambil barang-barang itu adalah saksi Nasa Lesatari" lalu dijawab oleh terdakwa "jangan takutlah Turang, barang-barang itu ada dirumah Mamak saya taruh, supaya aman" ;

Selanjutnya pada bulan Januari tahun 2013 saksi Surungta Br. Barus beberapa kali menyuruh saksi Nasa Lestari untuk mengambil barang-barang tersebut dirumah terdakwa, namun terdakwa tidak pernah berhasil dijumpai dirumahnya. Melihat tidak ada niat baik dari terdakwa untuk mengembalikan barang-barang miliknya tersebut lalu saksi Surungta Br. Barus melaporkan terdakwa ke Polsek Salapian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 ;

Akibat perbuatan terdakwa saksi Surungta Br. Barus mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana ;



Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan memohon agar pemeriksaan terhadap perkaranya dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, dipersidangan saksi-saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 : Sarungta Br. Barus

- Bahwa saksi sekitar pada bulan Januari 2012 di hari dan tanggal yang sudah tidak dingatnya, bermaksud mau membuka pekanan di rumah mertua yang menjadi hak suaminya almarhum di Dusun Halban, Desa Kutambaru, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa untuk maksud membuka pekanan tersebut, saksi berkongsi dengan sdr. Timbul Pangaribuan untuk modal belanja barang-barang yang sedianya akan dijual pada pekanan tersebut;
- Bahwa kemudian bersama saksi Timbul Pangaribuan, saksi kemudian belanja barang-barang di Toko Satria dan Toko Sinta Sigh di Medan, sebagaimana barang bukti Nota/Faktur tertanggal 10 Januari 2012 dari toko Satria, dan Nota/Faktur tertanggal 12 Januari 2012 dari toko Shinta Sigh yaitu berupa barang-barang sebagai berikut : terpal plastic warna biru dengan ukuran lebar 3 (tiga) meter dan panjang 100 (seratus) meter, kompor masak merek Hock dengan ukuran 22 (dua puluh dua) sumbu, gelas kaca merek Duralex ukuran besar warna merah sebanyak 10 (sepuluh) lusin, baut mesin ukuran 10 (sepuluh) inchi sebanyak 5 (lima) kotak, kabel listrik warna merah dan putih sebanyak 4 (empat) gulungan, bola lampu listrik bentuk spiral merek Pilip masing-masing 50 (lima puluh) Watt sebanyak 10 (sepuluh) buah, sendok ukuran kecil panjang



sebanyak 5 (lima) lusin, topi kap lampu listrik sebanyak 10 (sepuluh) buah, tutup gelas terbuat dari plastic dan stenlis sebanyak 10 (sepuluh) lusin, tempat cok listrik ukuran 2 (dua) lobang sebanyak 30 (tiga puluh) buah, dan saringan the bergagang kawat sebanyak 2 (dua) buah ;

- Bahwa untuk belanja barang-barang tersebut saksi ada mengeluarkan uang lebih dari Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedang sdr. Timbula Pangaribuan ada mengeluarkan uang lebih dari Rp. 4.000.000,- (empat jutaan rupiah) ;
- Bahwa barang-barang tersebut saksi bawa bersama sdr. Timbula Pangaribuan dan sdr. Nana Lestari ke rumah mertua yang sudah menjadi bagian suami saksi di Dusun Halban, akan tetapi kemudian saksi ada selisih pendapat dengan adik ipar/saudara kandung suami almarhum tentang apa yang saksi rencana lakukan untuk membuka pekan dan menaruh barang di rumah mertua tersebut ;
- Bahwa karena terjadi adu mulut dengan adik ipar saksi tersebut, maka saksi urungkan niat untuk membuka pekan di rumah mertua, dan barang-barang yang telah di beli dan rencananya akan dijual di pekan tersebut kemudian akan di bawanya kembali ke Medan;
- Bahwa pada keadaan yang tidak nyaman di rumah mertua tersebut, datang Terdakwa menawarkan diri untuk mempersilahkan kalau barang-barang yang telah saksi bawa ke rumah mertua tersebut untuk dibawa dan disimpan di rumah Terdakwa, supaya aman dan kapan setiap saat saksi mau mengambilnya lebih mudah dilakukannya ;
- Bahwa atas penyampaian Terdakwa demikian saksi karena merasa dekat dan seperti keluarga sendiri dengan Terdakwa dan sudah lama mengenalnya, saksipun menyetujuinya ;
- Bahwa selang beberapa saat tidak lama kemudian, Terdakwa setelah meninggalkan rumah mertua kemudian balik kembali dengan membawa becak motor bersama salah seorang anaknya datang kembali ke rumah mertua tersebut ;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama anaknya dengan dibantu sdr. Nana Lestari dengan disaksikan sdr. Timbul Parlindungan mengangkut barang-barang yang sedianya akan dijual di pekan tersebut dinaikkan ke atas becak motor yang dibawa Terdakwa ;
- Bahwa setelah barang-barang milik saksi tersebut sudah di muat di becak motor, Terdakwa bersama anaknya kemudian membawanya kearah rumah Terdakwa, dan saksi menyuruh sdr. Nana Lestari untuk mengikutinya agar mengetahui rumah Terdakwa, sehingga kalau sewaktu-waktu nanti di suruhnya mengambil barang-barang tersebut kembali mengetahui rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada bulan Oktober 2012 tanpa sengaja ketika saksi bersama sdr. Timbul Tarigan sedang berteduh karena kehujanan di kampung Lalang Medan bertemu dengan Terdakwa yang sama-sama berteduh, dan saksi menyampaikan akan mengambil kembali barang-barangnya yang ada di rumah Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menyampaikan kepada saksi, kalau tenda biru yang ada di rumah ada yang menawar seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas penawaran tersebut saksi sampaikan tidak boleh karena harga tenda tersebut saksi mengambilnya dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan saksi menyampaikan kepada Terdakwa akan mengambil kembali barang-barang yang ada di rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada bulan Januari 2013 saksi kemudian menyuruh sdr. Nana Lestari untuk mengambil kembali barang-barang yang ditiptikan kepada Terdakwa, akan tetapi berulang kali sdr. Nana Lestari ke rumah Terdakwa namun berulang kali pula tidak dapat bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa selain menyuruh sdr. Nana Lestari, saksi ada pula menyuruh sdr. Kristian Ginting untuk mengambil barang-barang ke Terdakwa tetapi juga tidak berhasil, bahkan sdr. Kristian mendapat perlakuan tidak baik dari Terdakwa maupun anak-anaknya ;



- Bahwa akibat Terdakwa menunjukkan perilaku demikian, maka saksi pun mengadukan ke Pihak Kepolisian, dan Terdakwa tetap tidak mau mengembalikan bahkan tidak mengakui kalau pernah menerima titipan barang-barang milik saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lebih, sedang sdr. Timbul Pangaribuan mengalami kerugian lebih dari Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Saksi 2 : Timbul Pangaribuan

- Bahwa sekitar pada bulan Januari 2012 di hari dan tanggal yang sudah tidak dingatnya, saksi diajak oleh sdri. Sarungta Br Barus kerjasama untuk buka usaha membuka pekanan di Dusun Halban, Desa Kutambaru, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa untuk maksud membuka pekanan tersebut, saksi berkongsi dengan sdri. Sarungta Br Barus untuk modal belanja barang-barang yang sedianya akan dijual pada pekanan tersebut;
- Bahwa saksi kemudian belanja barang-barang bersama-sama dengan sdri. Sarungta Br Barus di Toko Satria dan Toko Sinta Sigh di Medan, sebagaimana barang bukti Nota/Faktur tertanggal 10 Januari 2012 dari toko Satria, dan Nota/Faktur tertanggal 12 Januari 2012 dari toko Shinta Sigh yaitu berupa barang-barang sebagai berikut : terpal plastic warna biru dengan ukuran lebar 3 (tiga) meter dan panjang 100 (seratus) meter, kompor masak merek Hock dengan ukuran 22 (dua puluh dua) sumbu, gelas kaca merek Duralex ukuran besar warna merah sebanyak 10 (sepuluh) lusin, baut mesin ukuran 10 (sepuluh) inchi sebanyak 5 (lima) kotak, kabel listrik warna merah dan putih sebanyak 4 (empat) gulungan, bola lampu listrik bentuk spiral merek Pilip masing-masing 50 (lima puluh) Watt sebanyak 10 (sepuluh) buah, sendok ukuran kecil panjang sebanyak 5 (lima) lusin, topi kap lampu listrik sebanyak 10



(sepuluh) buah, tutup gelas terbuat dari plastic dan stenlis sebanyak 10 (sepuluh) lusin, tempat cok listrik ukuran 2 (dua) lobang sebanyak 30 (tiga puluh) buah, dan saringan the bergagang kawat sebanyak 2 (dua) buah ;

- Bahwa untuk belanja barang-barang tersebut saksi ada mengeluarkan uang lebih dari Rp. 4.000.000,- (empat jutaan rupiah), sedang sdri. Sarungta Br Barus mengeluarkan uang lebih dari Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut oleh sdri. Sarungta Br Barus bersama dengan sdr. Nana Lestari kemudian dibawa ke rumah mertua sdri. Sarungta yang berada di Dusun Halban, akan tetapi maksud buka usaha pekanan dan menaruh barang-barang yang telah dibelanjakan tersebut tidak dapat terlaksana karena ada selisih pendapat antara Sarungta Br Barus dengan adik ipar/ saudara kandung suami almarhum Sarungta Br Barus yang keberatan akan dibukanya pekan dan menaruh barang di rumah mertua Sarungta tersebut ;
- Bahwa karena terjadi adu mulut dengan adik ipar saksi tersebut, maka sdri. Sarungta mengurungkan niat untuk membuka pekan di rumah mertuanya, dan barang-barang yang telah di beli dan rencananya akan dijual di pekan tersebut kemudian akan di bawa kembali ke Medan;
- Bahwa maksud untuk membawa kembali barang-barang tersebut untuk dibawa ke Medan, tidak jadi terlaksana karena datang Terdakwa menawarkan diri untuk mempersilahkan kalau barang-barang yang telah ada di rumah mertua Sarungta tersebut, oleh Terdakwa menawarkan diri untuk dibawa dan disimpan di rumah Terdakwa saja, supaya aman dan kapan setiap saat sdri. Sarungta atau saksi mau mengambilnya lebih mudah dilakukannya ;
- Bahwa atas penyampaian Terdakwa demikian sdri. Sarungta menyetujuinya ;
- Bahwa Terdakwa kemudian meninggalkan rumah mertua sdri. Sarungta dan kemudian balik kembali dengan membawa becak



motor bersama salah seorang anaknya ke rumah mertua sdr. Sarungta tersebut ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama anaknya dengan dibantu sdr. Nana Lestari dengan saksi perhatikan mengangkut barang-barang yang sedianya akan dijual di pekan tersebut dinaikkan ke atas becak motor yang dibawa Terdakwa ;
- Bahwa setelah barang-barang milik saksi dan sdr. Sarungta tersebut sudah di muat di becak motor, Terdakwa bersama anaknya kemudian membawanya kearah rumah Terdakwa, dan sdr. Sarungta menyuruh sdr. Nana Lestari untuk mengikutinya agar mengetahui rumah Terdakwa, sehingga kalau sewaktu-waktu disuruh mengambil barang-barang tersebut kembali mengetahui rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada bulan Oktober 2012 tanpa sengaja ketika saksi bersama sdr. Sarungta Br Barus sedang berteduh karena kehujanan di kampung Lalang Medan bertemu dengan Terdakwa yang sama-sama berteduh, dan sdr. Sarungta menyampaikan akan mengambil kembali barang-barang yang ada di rumah Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menyampaikan kepada sdr. Sarungta, kalau tenda biru yang ada di rumah ada yang menawarkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas penawaran tersebut sdr. Sarungta sampaikan tidak boleh karena harga tenda tersebut diambilnya dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan disampaikan kepada Terdakwa, sdr. Sarungta akan mengambil kembali barang-barang yang ada di rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada bulan Januari 2013 sdr. Sarungta menyuruh sdr. Nana Lestari untuk mengambil kembali barang-barang yang ditiptkan kepada Terdakwa, akan tetapi menurut keterangan sdr. Nana Lestari ke rumah Terdakwa namun berulang kali tidak dapat bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa selain menyuruh sdr. Nana Lestari, sdr. Sarungta ada pula menyuruh sdr. Kristian Ginting untuk mengambil barang-barang ke Terdakwa tetapi juga tidak berhasil, bahkan sdr.



Kristian mendapat perlakuan tidak baik dari Terdakwa maupun anak-anaknya ;

- Bahwa akibat Terdakwa menunjukkan perilaku demikian, maka sdri. Sarungta bersama saksi mengadukan ke Pihak Kepolisian, dan Terdakwa tetap tidak mau mengembalikan bahkan tidak mengakui kalau pernah menerima titipan barang-barang milik saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lebih, dan sdri. Sarungta mengalami kerugian lebih dari Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;

Saksi 3 : Nasa Lestari

- Bahwa pada awal bulan Januari 2012 berawal adanya rencana ibu Sarungta Br Barus berencana mau membuka usaha kedai minuman di pekanan yang rencananya akan di gelar, saksi diminta untuk membantu mengelola usaha tersebut ;
- Bahwa ibu Sarungta Br Barus dan Bapak Timbul Pangaribuan bersama saksi, untuk maksud membuka pekanan di rumah mertua ibu Sarungta Br Barus di Dusun Halban, Desa Kutambaru, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, ada kemudian membawa barang-barang yang dibeli dari Toko Satria dan Toko Sinta Sigh di Medan, berupa : terpal plastic warna biru dengan ukuran lebar 3 (tiga) meter dan panjang 100 (seratus) meter, kompor masak merek Hock dengan ukuran 22 (dua puluh dua) sumbu, gelas kaca merek Duralex ukuran besar warna merah sebanyak 10 (sepuluh) lusin, baut mesin ukuran 10 (sepuluh) inchi sebanyak 5 (lima) kotak, kabel listrik warna merah dan putih sebanyak 4 (empat) gulungan, bola lampu listrik bentuk spiral merek Plilip masing-masing 50 (lima puluh) Watt sebanyak 10 (sepuluh) buah, sendok ukuran kecil panjang sebanyak 5 (lima) lusin, topi kap lampu listrik sebanyak 10 (sepuluh) buah, tutup gelas terbuat dari plastic dan stenlis sebanyak 10 (sepuluh) lusin, tempat cok listrik ukuran 2 (dua)



lobang sebanyak 30 (tiga puluh) buah, dan saringan the bergagang kawat sebanyak 2 (dua) buah ;

- Bahwa akan tetapi ketika barang-barang tersebut sudah berada di rumah mertua ibu Sarungta Br Barus di Dusun Halban, rencana untuk buka usaha pekanan tidak dapat terlaksana karena ada selisih pendapat antara Sarungta Br Barus dengan adik ipar/saudara kandung suami almarhum Sarungta Br Barus yang berkeberatan akan dibukanya pekan dan menaruh barang di rumah mertua Sarungta tersebut ;
- Bahwa karena tidak ingin berselisih dengan adik ipar, maka ibu Sarungta mengurungkan niat untuk membuka pekan di rumah mertuanya, dan barang-barang yang telah di beli dan rencananya akan dijual di pekan tersebut kemudian akan di bawa kembali ke Medan;
- Bahwa akan tetapi maksud untuk membawa kembali barang-barang tersebut untuk dibawa ke Medan, tidak jadi terlaksana karena datang Terdakwa menawarkan diri kepada ibu Sarungta mengusulkan kalau barang-barang yang telah ada di rumah mertua Sarungta tersebut, sebaiknya disimpan di rumah Terdakwa saja, supaya aman dan kapan setiap saat ibu Sarungta bermaksud akan mengambilnya kembali lebih mudah dilakukannya ;
- Bahwa atas penyampaian Terdakwa demikian ibu Sarungta menyetujuinya dan Terdakwapun kemudian meninggalkan rumah mertua ibu Sarungta, yang tidak beberapa lama balik kembali dengan membawa becak motor bersama salah seorang anak Terdakwa ke rumah mertua ibu Sarungta ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama anaknya dengan saksi bantu kemudian menaikkan dan mengangkut barang-barang yang sedianya akan dijual di pekan tersebut ke atas becak motor yang dibawa Terdakwa ;
- Bahwa setelah barang-barang milik ibu Sarungta dan pak Timbul Pangaribuan tersebut sudah di muat di becak motor Terdakwa,



Terdakwa bersama anaknya kemudian membawanya ke arah rumah Terdakwa ;

- Bahwa saksi sempat disuruh ibu Sarungta, untuk mengikuti becak motor yang dibawa Terdakwa mengangkut barang-barang tersebut, dan mengikutinya dari belakang mengendarai sepeda motor sampai ke rumah Terdakwa, hal demikian dilakukan dimaksudkan jika sewaktu-waktu disuruh mengambil barang-barang tersebut kembali sudah mengetahui rumah Terdakwa ;
- Bahwa kemudian di tahun 2013 tepatnya saksi tidak ingat, saksi diperintah oleh ibu Sarungta Br Barus untuk mengambil barang-barang yang ditiptkan di rumah Terdakwa, tetapi Terdakwa kesana 3 (tiga) kali tidak pernah bisa ketemu menjumpai Terdakwa, hanya ketemu isterinya yang mengatakan kalau Terdakwa tidak ada di rumah ;
- Bahwa kepada isteri Terdakwa saksi sampaikan maksud kedatangannya, tetapi isteri Terdakwa beralasan tidak tahu urusannya, dan tidak mau melayani maksud saksi kesana ;
- Bahwa setahu saksi sampai kemudian ada perkara ini barang-barang milik ibu Surungta Br. Barus dan pak Timbul Pangaribuan yang semula ditiptkan kepada Terdakwa tidak ada dikembalikan oleh Terdakwa kepada ibu Sarungta ;

Saksi 4 : Kristian Ginting

- Bahwa terkait dengan masalah Terdakwa, saksi pernah disuruh oleh ibu Sarungta Br Barus untuk mengambil barang-barang yang pernah ditiptkan ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa saksi mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Halban, Desa Kutambaru, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, ada dilakukannya sampai sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi baru bisa berjumpa dengan Terdakwa yang ke 3 (tiga) ;
- Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa, saksi sampaikan maksud kedatangannya yang hendak mengambil barang-barang milik ibu Sarungta Br Barus yang ditiptkan kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa menanggapi dengan marah-marah



mengatakan tidak ada urusan dengan dirinya disertai mendorong secara kasar tangannya ke arah kepala saksi, kemudian di ikuti dengan anak Terdakwa yang turut pula berbuat kasar terhadap saksi ;

- Bahwa dari apa yang saksi lakukan ke rumah Terdakwa untuk mengambil barang ibu Sarungta Br Barus tidak membawa hasil, dan sejak saksi diperlakukan dengan kasar oleh Terdakwa maupun anaknya tersebut saksi tidak lagi berani datang ke rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan semua saksi-saksi diatas, Terdakwa menolak tidak membenarkan dan menolak semua keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menolak semua apa yang diterangkan oleh saksi-saksi, karena Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu ataupun melakukan sesuatu dengan saksi-saksi tersebut, tidak benar dirinya ada menerima titipan barang-barang seperti yang disebutkan dalam keterangannya ;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa ada pernah bertemu dengan saksi Sarungta Br Barus, Timbul Pangaribuan ataupun dengan Nana Lestari di rumah yang berada di di Dusun Halban, Desa Kutambaru, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah ada bertemu dengan saksi Sarungta Br Barus, dan Timbul Pangaribuan di Pinang Baris seperti yang diterangkan saksi-saksi tersebut ;
- Bahwa demikian pula Terdakwa tidak pernah ada menemui saksi Kristian Ginting di rumah Terdakwa, dan tidak benar Terdakwa ada melakukan mendorong-dorong kepala saksi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa baru bertemu dang mengerti dengan saksi-saksi ketika ia dipertemukan dengan saksi-saksi tersebut di Polsek Salapian ketika dikonfrontir ;



- Bahwa Terdakwa tidak benar ada melakukan perbuatan seperti apa yang diterangkan saksi-saksi di persidangan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam perkara ini juga telah mengajukan barang bukti ke persidangan yaitu yang berupa :

- 1 (satu) lembar faktur/bon barang-barang tertanggal 10-10-2012 Ibu Barus yang dibuatkan oleh Toko Satria Jalan Sutomo Ujung No. 174 Medan ;
- 1 (satu) lembar faktur/bon barang-barang tertanggal 12-01-2012 Ibu Barus yang dibuat oleh Shinta Sigh Jalan A.H. Nasution 104 Medan ;

Barang bukti mana telah diperlihatkan kepada Terdakwa, semuanya dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi, tetapi Terdakwa menolak bukti-bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Majelis telah diberi kesempatan untuk menghadapkan saksi-saksi yang bisa menguntungkan dirinya dalam pembuktian di persidangan, tetapi Terdakwa setelah diberi kesempatan tidak menggunakan haknya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana Pasal yang disebut oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, untuk kepentingan tersebut akan dipertimbangkan apakah unsur dari dakwaan tersebut dapat terpenuhi adanya dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 372 KUHP ;



Menimbang, bahwa Pasal 372 KUHP tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Perkara ini adalah terdakwa Maksasa Sembiring Pelawi alias Uncu yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan, dari pengamatan Majelis Hakim dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, karenanya tentang perihal sesuatu apa yang kemungkinan dilakukannya, dinilai akan mampu untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti berupa 2 (dua) lembar nota/faktur, didapatkan adanya suatu fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2012 saksi Surungta Br. Barus dan saksi Timbul Pangaribuan bermaksud kerjasama akan membuka pekanan di rumah mertua Surungta Br. Barus yang menjadi hak suaminya almarhum di Dusun Halban, Desa Kutambaru, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, berkongsi modal belanja barang-barang yang sedianya akan dijual pada pekanan tersebut;
- Bahwa kedua saksi tersebut kemudian belanja barang-barang di Toko Satria dan Toko Sinta Sigh di Medan, sebagaimana barang bukti Nota/Faktur tertanggal 10 Januari 2012 dari toko Satria,



dan Nota/Faktur tertanggal 12 Januari 2012 dari toko Shinta Sigh yaitu berupa barang-barang sebagai berikut : terpal plastic warna biru dengan ukuran lebar 3 (tiga) meter dan panjang 100 (seratus) meter, kompor masak merek Hock dengan ukuran 22 (dua puluh dua) sumbu, gelas kaca merek Durablex ukuran besar warna merah sebanyak 10 (sepuluh) lusin, baut mesin ukuran 10 (sepuluh) inchi sebanyak 5 (lima) kotak, kabel listrik warna merah dan putih sebanyak 4 (empat) gulungan, bola lampu listrik bentuk spiral merek Plilip masing-masing 50 (lima puluh) Watt sebanyak 10 (sepuluh) buah, sendok ukuran kecil panjang sebanyak 5 (lima) lusin, topi kap lampu listrik sebanyak 10 (sepuluh) buah, tutup gelas terbuat dari plastic dan stenlis sebanyak 10 (sepuluh) lusin, tempat cok listrik ukuran 2 (dua) lobang sebanyak 30 (tiga puluh) buah, dan saringan the bergagang kawat sebanyak 2 (dua) buah ;

- Bahwa untuk belanja barang-barang tersebut saksi Surungta Br. Barus mengeluarkan uang lebih dari Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedang saksi Timbul Pangaribuan ada uang lebih dari Rp. 4.000.000,- (empat jutaan rupiah) ;
- Bahwa barang-barang yang telah dibeli tersebut selanjutnya dibawa ke rumah mertua saksi Surungta Br. Barus di Dusun Halban, oleh kedua saksi tersebut bersama juga saksi Nasa Lestari ;
- Bahwa karena ada perselisihan dengan adik ipar/saudara kandung suami almarhum saksi Sarungta Br. Barus tentang penggunaan rumah mertua, maka apa yang direncana semula untuk membuka pekan dan menaruh barang di rumah mertua tersebut diurungkan oleh saksi Sarungta Br. Barus, karenanya barang-barang yang telah di beli dan rencananya akan dijual di pekan tersebut kemudian akan di bawanya kembali ke Medan;
- Bahwa pada keadaan yang tidak nyaman di rumah mertua Surungta Br. Barus tersebut, datang Terdakwa menawarkan diri untuk menaruh barang-barang yang telah dibawa di rumah



mertua tersebut disimpan di rumah Terdakwa, supaya aman dan kapan setiap saat akan diambil lebih mudah dilakukannya ;

- Bahwa atas penyampaian Terdakwa demikian saksi Surungta Br. Barus karena merasa sudah dekat dan sudah lama kenal seperti keluarga sendiri dengan Terdakwa, saksi Surungta Br. Barus menyetujuinya ;
- Bahwa setelah Terdakwa membawa becak motor bersama salah seorang anaknya ke rumah mertua tersebut, barang-barang hasil belanjaan yang semula akan dijual pada pekanan oleh Terdakwa bersama anaknya dengan dibantu saksi Nana Lestari diangkut dan dinaikkan ke atas becak motor yang dibawa Terdakwa ;
- Bahwa barang-barang milik saksi Surungta dan Timbul Parlindungan tersebut dibawa ke rumah Terdakwa, yang saat dibawa diikuti oleh Nana Lestari untuk mengetahui rumah Terdakwa, sehingga kalau sewaktu-waktu akan mengambil barang-barang tersebut kembali sudah mengetahui rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada bulan Oktober 2012 tanpa sengaja saksi Surungta bersama saksi Timbul Tarigan yang sedang berteduh karena kehujanan di kampung Lalang Medan bertemu dengan Terdakwa yang sama-sama berteduh, oleh saksi Surungta disampaikan akan mengambil kembali barang-barangnya yang ada di rumah Terdakwa, tetapi Terdakwa menyampaikan kalau tenda biru yang ada di rumah Terdakwa ada yang menawar seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), oleh saksi Surungta tidak diberikan karena saksi Surungta mengambilnya dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam tahun 2013 saksi Nana Lestari atas perintah saksi Surungta datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil kembali barang-barang yang dititipkan tersebut kepada Terdakwa, tetapi berulang kali sdr. Nana Lestari ke rumah Terdakwa tidak pernah dapat bertemu dengan Terdakwa ;



- Bahwa saksi Kristian Ginting disuruh pula oleh saksi Surungta untuk mengambil barang-barang ke rumah Terdakwa tetapi juga tidak berhasil, bahkan saksi Kristian Ginting mendapat perlakuan kasar dari Terdakwa maupun anak Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak mau mengembalikan barang-barang milik saksi Surungta dan saksi Timbul Pangaribuan tersebut, saksi Surungta mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lebih, sedang saksi Timbul Pangaribuan mengalami kerugian lebih dari Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan tidak dikembalikannya barang-barang berupa terpal plastic warna biru dengan ukuran lebar 3 (tiga) meter dan panjang 100 (seratus) meter, kompor masak merek Hock dengan ukuran 22 (dua puluh dua) sumbu, gelas kaca merek Duralex ukuran besar warna merah sebanyak 10 (sepuluh) lusin, baut mesin ukuran 10 (sepuluh) inchi sebanyak 5 (lima) kotak, kabel listrik warna merah dan putih sebanyak 4 (empat) gulungan, bola lampu listrik bentuk spiral merek Plilip masing-masing 50 (lima puluh) Watt sebanyak 10 (sepuluh) buah, sendok ukuran kecil panjang sebanyak 5 (lima) lusin, topi kap lampu listrik sebanyak 10 (sepuluh) buah, tutup gelas terbuat dari plastic dan stenlis sebanyak 10 (sepuluh) lusin, tempat cok listrik ukuran 2 (dua) lobang sebanyak 30 (tiga puluh) buah, dan saringan the bergagang kawat sebanyak 2 (dua) buah, milik saksi Surungta Br. Barus dan saksi Timbul Pangaribuan yang dititipkan kepada Terdakwa, menurut Majelis perbuatan Terdakwa demikian telah memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi atas diri perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa barang barang berupa : terpal plastic warna biru dengan ukuran lebar 3 (tiga) meter dan panjang 100



(seratus) meter, kompor masak merek Hock dengan ukuran 22 (dua puluh dua) sumbu, gelas kaca merek Duralex ukuran besar warna merah sebanyak 10 (sepuluh) lusin, baut mesin ukuran 10 (sepuluh) inci sebanyak 5 (lima) kotak, kabel listrik warna merah dan putih sebanyak 4 (empat) gulungan, bola lampu listrik bentuk spiral merek Pilip masing-masing 50 (lima puluh) Watt sebanyak 10 (sepuluh) buah, sendok ukuran kecil panjang sebanyak 5 (lima) lusin, topi kap lampu listrik sebanyak 10 (sepuluh) buah, tutup gelas terbuat dari plastic dan stenlis sebanyak 10 (sepuluh) lusin, tempat cok listrik ukuran 2 (dua) lobang sebanyak 30 (tiga puluh) buah, dan saringan the bergagang kawat sebanyak 2 (dua) buah, sebagaimana bukti nota/faktur dari toko Satria dan toko Shinta Sigh, dibeli saksi Surungta Br. Barus dan saksi Timbul Pangaribuan semula untuk dijual kembali pada pekan yang rencananya akan dibuka di rumah mertua Surungta di Dusun Halban, Desa Kutambaru, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat. Karena ada perselisihan dengan adik ipar saksi Surungta, rencana buka pekan dimaksud di urungkan dan barang-barang tersebut kemudian dititipkan kepada Terdakwa karena atas penawaran diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa akan tetapi barang-barang tersebut ketika akan diambil kembali oleh saksi Surungta Br. Barus, dengan meminta tolong kepada saksi Nana Lestari dan saksi Kristian Ginting untuk mengambilnya ke rumah Terdakwa, barang-barang tersebut tidak pernah diberikan oleh Terdakwa, dan hingga sampai sekarang perkara ini diperiksa Terdakwa bahkan dalam keterangannya bersikeras tidak pernah menerima atau membawa barang-barang dimaksud, bahkan sampai pula memungkiri tidak pernah bertemu ataupun kenal dengan saksi-saksi di persidangan ini, yang nota bene keterangannya bertolak belakang dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis menilai bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menurut Majelis telah terbukti bahwa Terdakwa ada menerima dan membawa barang-barang



sebagaimana dipertimbangkan diatas milik saksi Surungta Br. Barus dan saksi Timbul Pangaribuan, telah cukup bagi Majelis untuk menilai bila unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan pembuktian unsur sebelumnya bahwa barang-barang milik saksi Surungta Br. Barus dan saksi Timbul Pangaribuan berada ditangan Terdakwa dikarenakan berawal dari adanya perselisihan antara saksi Surungta Br. Barus dengan adik iparnya tentang rencana Surungta yang akan membuka pekan di rumah mertua yang menjadi bagian almarhum suaminya, karena perselisihan tersebut saksi Surungta mengurungkan niatnya untuk membuka pekan dimaksud, dan kemudian akan membawa kembali barang-barangnya yang terlanjur dibeli di toko Satria dan toko Shinta Sigh ke rumahnya di Medan, Terdakwa mengetahui demikian menawarkan diri kepada saksi Surungta agar barang-barang tersebut dititipkan ke rumah Terdakwa dengan alasan agar lebih aman dan mudah untuk mengambilnya kembali ketika nantinya akan dibawa ke Medan. Saksi Surungta Br. Barus karena merasa sudah dekat dan sudah lama kenal seperti keluarga sendiri dengan Terdakwa, atas penawaran Terdakwa tersebut menyetujuinya ;

Bahwa barang-barang milik saksi Surungta dan saksi Timbul Pangaribuan oleh Terdakwa kemudian dengan menggunakan becak motor yang dibawanya, mengangkut barang-barang tersebut seterusnya dibawa ke rumah Terdakwa;

Bahwa saat Terdakwa bersama anaknya membawa barang-barang milik saksi Surungta dan Timbul Parlindungan tersebut ke rumah Terdakwa, tanpa sepengetahuan Terdakwa diikuti oleh Nana Lestari atas perintah saksi Surungta, dimaksudkan agar saksi Nana Lestari mengetahui rumah Terdakwa, sehingga jika sewaktu-waktu



akan disuruh mengambil barang-barang tersebut kembali sudah mengetahui rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dapat dibuktikan bahwa barang-barang milik saksi Surungta Br. Barus dan saksi Timbul Pangaribuan, (berupa terpal plastic warna biru dengan ukuran lebar 3 (tiga) meter dan panjang 100 (seratus) meter, kompor masak merek Hock dengan ukuran 22 (dua puluh dua) sumbu, gelas kaca merek Duralex ukuran besar warna merah sebanyak 10 (sepuluh) lusin, baut mesin ukuran 10 (sepuluh) inchi sebanyak 5 (lima) kotak, kabel listrik warna merah dan putih sebanyak 4 (empat) gulungan, bola lampu listrik bentuk spiral merek Plilip masing-masing 50 (lima puluh) Watt sebanyak 10 (sepuluh) buah, sendok ukuran kecil panjang sebanyak 5 (lima) lusin, topi kap lampu listrik sebanyak 10 (sepuluh) buah, tutup gelas terbuat dari plastic dan stenlis sebanyak 10 (sepuluh) lusin, tempat cok listrik ukuran 2 (dua) lobang sebanyak 30 (tiga puluh) buah, dan saringan the bergagang kawat sebanyak 2 (dua) buah, yang dibeli dari toko Satria dan toko Shinta Sigh), berada dalam penguasaan Terdakwa karena atas penawaran diri Terdakwa kepada saksi Surungta Br. Barus setelah mengetahui niatnya yang hendak mengurungkan rencana untuk membuka pekan di rumah mertua yang berada di Dusun Halban, Desa Kutambaru, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, untuk menitipkan barang-barang tersebut kerumahnya dengan dalih agar lebih aman dan mudan untuk mengambilnya kembali. Dari fakta demikian Majelis menilai dapat dibuktikan bahwa penguasaan barang-barang milik saksi Surungta Br. Barus dan saksi Timbul Pangaribuan berada dalam tangan Terdakwa bukan karena kejahatan tetapi lebih karena didasarkan atas kepercayaan saksi Burungta Br. Barus yang merasa sudah dekat dan sudah lama kenal seperti keluarga sendiri dengan Terdakwa, terhadap penawaran Terdakwa tersebut sehinga menyetujui barang-barang miliknya untuk dibawa oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan inipun telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari ketentuan Pasal 372 KUHP tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya bahwa dakwaan Penuntut Umum terdakwa Terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa membantah tentang perbuatannya terkait dengan perkara ini, bahkan menyampaikan tidak kenal dan baru ketemu dengan saksi-saksi setelah dipertemukan di Kepolisian, atas bantahan Terdakwa demikian, Majelis mengesampingkan bantahan Terdakwa tersebut mengingat bahwa keterangan saksi-saksi dipersidangan telah disampaikan dibawah sumpah/janji dan dinilai oleh Majelis Hakim ada memiliki nilai pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsure-unsur diatas, sedang Terdakwa hanya sekedar membantah tanpa dapat meyakinkan bantahannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dapat dibuktikan tersebut menurut undang-undang meupakan kategori jenis kejahatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karena itu sudah sepantasnya apabila harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut Majelis mendapatkan adanya fakta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan perbuatan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis menentukan lama pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari perilaku Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak lain ;
- Terdakwa tidak mengakui atas perbuatan yang dilakukannya dan tidak menunjukkan adanya penyesalan atas apa yang diperbuatnya kepada saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak menyulitkan persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa didalam pembelaan yang disampaikannya setelah mendengar tuntutan Penuntut umum menyatakan penyesalan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat telah tepat dan adil kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka mengenai masa penahanan yang telah dijalannya sebelum perkaranya diputus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan kepada Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Langkat ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan ini yaitu berupa :



- 1 (satu) lembar faktur/bon barang-barang tertanggal 10-10-2012 Ibu Barus yang dibuatkan oleh Toko Satria Jalan Sutomo Ujung No. 174 Medan ;
- 1 (satu) lembar faktur/bon barang-barang tertanggal 12-01-2012 Ibu Barus yang dibuat oleh Shinta Sigh Jalan A.H. Nasution 104 Medan ;

Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya, karena barang bukti tersebut adalah Nota/Faktur Pembelian milik saksi Surungta Br. Barus, maka sudah sepatutnyalah bila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Surungta Br. Barus;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dengan mendasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Maksasa Sembiring Pelawi alias Uncu tersebut di atas telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana : “Penggelapan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Maksasa Sembiring Pelawi alias Uncu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Pura Langkat ;



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar faktur/bon barang-barang tertanggal 10-10-2012 Ibu Barus yang dibuatkan oleh Toko Satria Jalan Sutomo Ujung No. 174 Medan ;
- 1 (satu) lembar faktur/bon barang-barang tertanggal 12-01-2012 Ibu Barus yang dibuat oleh Shinta Sigh Jalan A.H. Nasution 104 Medan ;

dikembalikan kepada saksi Surungta Br. Barus;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langkat pada hari : Kamis, tanggal 24 April 2014 dengan susunan : **Ahmad Yasin, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, Christina Simanullang, SH. dan Rizky Mubarak Nazario, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 April 2014 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut yang dibantu oleh Robin Nainggolan, SH. MH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langkat serta dihadiri oleh Rumondang Siregar, SH., M.Hum. dan Marisa Gianti, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan Terdakwa tersebut.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Christina Simanullang, SH.

Ahmad Yasin, SH. MH.

2. Rizky Mubarak Nazario, SH. MH.

Panitera Pengganti,



Robin Nainggolan, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)